BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG JARIMAH TA'ZIR

A. Pengertian Jarimah Dan Bentuk Jarimah

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut:

مَحظُوْرَا تٌ شَرْعِيَّتٌ زَجَرَ اللّٰهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْتَعْزِيْرٍ

Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan qishash dan diyat ke dalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, di antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat Imam al-Mawardi adalah 'Abd al-'aziz' Amir. Ia beralasan bahwa qishash dan diyat itu sama-sama di tentukan sebagai jarimah dan hukumnya di tentukan oleh al-Quran dan al-Hadist.

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Unsur umum jarimah itu, seperti telah dikemukakan diatas, terdiri atas: unsur formal (al-Rukn al-Syar'iy), yakni telah ada aturannya; (al-Rukn al-Madi), yakni telah ada perbuatannya; dan (al-Rukn al-Adabiy),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) di atas.

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.

Jarimah itu dapat di bagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jarimah hudud,
b. Jarimah qishash/diyat, dan
c. Jarimah ta'zir.[1]

Jarimah hudud, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah qishash/diyat, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Quran hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

[1] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).11-13.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.[2]

Jarimah dapat ditinjau berdasarkan niat pelakunya. Dari aspek ini, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu: jarimah yang disengaja (*al-jarimah al-masqhudah*) dan jarimah karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqshudah jarimah al-khatha'*).

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. Jarimah jenis ini disebut dengan jarimah *ijabiyah delict comisionis*. Contohnya mencuri membunuh, merampok, dan sebagainya. Dalam jarimah jenis ini seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. Jarimah jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat

[2] Ibid., 13-14.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. Jarimah jenis ini disebut dengan jarimah *salabiyah delict ommisionis*. Dari aspek ini, terdapat juga jarimah bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai jarimah *ijabiyah taga'u bi thariq al-salab delict commisionis per ommisionem commisa*. Jarimah bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuk membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan kasus seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksut untuk membunuhnya.[3]

Pembagian jarimah yang juga penting adalah bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak jamaah; sedangkan, jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afrad.*

B. Pengertian Jarimah Ta'zir Dan Jenis-Jenis Jarimah Ta'zir

1. Pengertian

Ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqh jinayat*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisas-diyat* dan hukuman

[3] Ibid., 14-15.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud. Makna *ta'zir* juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang difirmankan Allah SWT:

لِتُؤْ مِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّوْ هُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسبِّحُوْهُ بُكْرَةً وأصِيْلًا

Artinya: ".Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (surah Al-Fath ayat 9).

Yang dimaksud dari kata '*Tu'azziruuhu*' dalam ayat diatas adalah mengagungkannya dan menolongnya. *Ta'zir* dalam bahas arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan 'Azzara Fulanun Fulaanan' yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.[4]

Bagi *jarimah ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud dan qisas diyat*. Yang artinya setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena *jarimah ta'zir* itu banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarimah ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis *jarimah ta'zir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam *jarimah ta'zir* bisa saja satu asas

[4] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Juzz 10,* (Bandung :PT. Al-Ma'arif).,159.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legalitas untuk beberapa *jarimah* atau untuk beberapa *jarimah* yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.[5]

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *jarimah ta'zir,* yakni *jarimah ta'zir* penguasa (*ulil amri*) dan *jarimah ta'zir shara'*. Kedua jenis *jarimah ta'zir* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zir* kepada pelaku *jarimah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.[6]

- Unsur-unsur

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku *jarimah*, antara lain:

a. Nas (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).
b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikaptidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan *jarimah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.[7]

- Macam-macam jarimah *ta'zir*

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 140.,
[6] Ibid., 143.,
[7] Ahmad. *Djazuli,Fiqh Jinayah,* (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992)., 161.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

   Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishash) dimaafkan maka hukumnya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal iti dipandang lebih maslahat.

2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

   Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

   Jarimah *ta'zir* macam yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

   Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

   a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara.
   b. Suap
   c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban.
   d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
   e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
   f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
   g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.[8]

- Macam-macam sanksi

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.
   a. Hukuman mati, merupakan sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi
   b. Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu *muhsan* dan *jarimah qadaf*. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

   Memgenai hal ini, ada dua jenis hukuman yakni : hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

   a. Hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u*. Yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat

[8] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,...255-258.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum.

b. Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman *had* namun dalam pokoknya hukuman pengasingan ini juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan ini adalah orang yang berperilaku mukhannas (waria).

3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Sanksi *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[9]

- Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut.[10]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

[9] Nurul Irfan, Maysaroh, *fiqh jinayah,* Cet. 1(Jakarta: Amzah)., 147.,
[10] Ibid., 142-143.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kuratif (islah). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukaan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir;* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan unyuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

- Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman *Ta'zir*

Faktor yang menyababkan hapusnya hukuman *ta'zir* itu banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya. Diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa.[11]

1. Meninggalnya si pelaku

[11] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah.,*223.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meninggalnya si pelaku jarimah *ta'zir* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zir* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya.

Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zir* yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut.

Adapun bila sanksi *ta'zir* tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak menyababkan hapusnya ta'zir itu, seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya, karena sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal. Jadi sanksi tersebut menjadi utang si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkannya.

2. Pemaafan

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zir*, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.

Para fuqaha memberikan dahlil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus *ta'zir* antara lain sabda Rasulullah SAW:

اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَا وَزُوْامَسِيْئَتَهُمْ. مسلم[12]

Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.(HR Muslim).

Dalil di atas meskipun dijadikan dalil oleh fuqaha, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang

[12] Ibid.,223.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan, maka pemaafan itu juga menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila Ulil Amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada bila si pelaku di jatuhi hukuman, maka Ulil Amri dapat memberikan pemaafannya. Malah menurut Imam Syafi'I bahwa *ta'zir* itu hanya kebolehan saja bagi Ulil Amri, bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat suatu pendapat menyatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat atau meninggalkan para sahabat. Maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi hukuman *ta'zir.*

Disamping itu ta'zir berkaitan dengan hak Adami hanya dapat di maafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil Amri. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak.

Lebih jauh lagi al-Mawadi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini di pegang oleh Abu Abdilah al-Zubair. Demikianlah pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, baik sebelum pengajuan gugatan oeh korban maupun sesudahnya, tidak dapat dihapus.

3. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi *ta'zir* apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* itu merupakan kaffarah dari suatu maksiat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang tobat dan yang tidak tobat, kecuali jarimah hirabah.
b. Nabi SAW, juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang tobat, yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang dating kepada Nabi dengan berobat dan diterima tobatnya, tapi oleh Nabi dijatuhi hukuman.
c. Tidak mungkin diqiyaskan antara jarimah hirabah dengan jarimah lainnya, karena pada umumnya pelaku jarimah hirabah itu sulit ditangkap dan jarimahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Disamping itu, bila pelaku jarimah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman, meskipun ia menyatakan bertobat.
d. Bila tobat itu dapat dijadikan alasan bagi hapusnya hukuman, maka setiap pelaku jarimah akan mengaku telah bertobat dan semuanya akan terbebas dari hukuman dan tidak ada artinya ancaman hukuman yang diberikan, baik dalam jarimah qishash, hudud, maupun *ta'zir*.

4. Kadaluwarsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dala fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.

Apabila pembuktiannya demgan dengan pengakuan, maka tidak berlaku kadaluwarsa, karena dalam pengakuan itu orang yang mengakui tidak dapat dicurigai, atau ditekan atau permusuhan.

Penyerahan batas waktu kadaluwarsa kepada kebijaksanan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan penberian persaksian itu kadang-kadang karena uzur atau alasan lain yang dapat diterima sacara hukum.

Adapun dalam kaitannya dengan sanksi *ta'zir* tampaknya pendapat jumhur itu tidak memilik landasan yang kuat, karena seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Ulil Amri berhak memaafkan jarimah dan sanksi *ta'zir* apabila kemaslahatan umum menghendakinya daan selam jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak Allah. Hal ini dikuatkan oleh:

a. Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus jarimah *ta'zir,* baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.
b. Bila Ulil Amri berhak memaafkan jarimah *ta'zir* sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim, apabila ada kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadaluwarsa Ulil Amri tentu dapat menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

c. Sudah tentu untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa ini dalam kasus *ta'zir* yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.

C. Dasar Hukum Ta'zir

Dasar hukum disyariatkan ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِو, أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ (رواه ابو داودو التّر مذى والنّسائى والبيهقى وغحّحه الحاكم)[13].

Dari Bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)

Dasar hukum *ta'zir* adalah hukuan atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutib oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zir* adalah sebanyak

[13] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hadis-Hadis Hukum, Jus IX, (Pustaka Riski Putra, Semaran, 2001)., 202.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.[14] *Ta'zir* dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat. Serendah-rendah batas *ta'zir* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zir,* boleh dita'zirkan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

[14] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakrta: Rineka Cipta, 1992)., 584.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id